JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal.2035-2047, ISSN: 3089-0128 (Online)

Strategi Kepolisian dalam Menangani Fenomena Balap Liar: Antara Penegakan Hukum dan Pemeliharaan Ketertiban Umum (Studi Kasus Polsek Binjai Timur)

Tri Ananda Wiguna[1], Simson Ginting[2]
[1,2] *Universitas Sumatera Utara*
e-mail: trianandawiguna108@gmail.com, simson.ginting@usu.ac.id

Article Info

Article history:

Received September 02, 2026
Revised September 12, 2026
Accepted September 27, 2026

Keywords:
Illegal Street Racing; Police Strategy; Public Order

ABSTRACT

Illegal street racing is a phenomenon that may disrupt public order, threaten road-user safety, and disturb community comfort. Such activities continue to occur on several roads in Binjai City, including the jurisdiction of the East Binjai Police Sector, requiring police strategies that combine law enforcement with public-order maintenance. This study aims to analyse police strategies for addressing illegal street racing and to identify the supporting and inhibiting factors affecting their implementation. A descriptive qualitative method was employed. Data were collected through interviews, observation, and documentation, with informants selected using purposive sampling. Data analysis followed the Miles and Huberman model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that police strategies comprise preventive, pre-emptive, and repressive measures. Planned strategies include Intensified Routine Activities (KRYD), routine patrols, increased patrol frequency, Integrated Posts, the 110 Call Center, and educational activities through the Binmas Goes to School programme. Their implementation involves patrols, vehicle inspections, traffic enforcement, vehicle seizure, and guidance for underage offenders. Supporting factors include operational facilities, Integrated Posts, and community participation, whereas inhibiting factors include limited personnel, the extensive area of jurisdiction, offenders' evasive behaviour, and the influence of peer groups and family environments. The police strategy has been implemented through multiple measures; however, a gap remains between planned strategies and their implementation in the field.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received September 02, 2026
Revised September 12, 2026
Accepted September 27, 2026

Kata kunci:
Balap Liar; Strategi Kepolisian; Ketertiban Umum

ABSTRAK

Balap liar merupakan fenomena yang dapat mengganggu ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, serta kenyamanan masyarakat. Aktivitas tersebut masih ditemukan di sejumlah ruas jalan Kota Binjai, termasuk wilayah hukum Polsek Binjai Timur, sehingga diperlukan strategi kepolisian yang mencakup penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepolisian dalam menangani fenomena balap liar serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang ditentukan secara purposive. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepolisian mencakup kegiatan preventif, preemtif, dan represif. Strategi yang direncanakan meliputi

Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), patroli rutin, peningkatan patroli, Pos Terpadu, Call Center 110, serta edukasi melalui Binmas Goes to School. Pelaksanaannya mencakup patroli, pemeriksaan kendaraan, penindakan tilang, pengamanan kendaraan, serta pembinaan bagi pelaku yang masih di bawah umur. Faktor pendukung meliputi sarana operasional, Pos Terpadu, dan partisipasi masyarakat, sedangkan hambatan meliputi keterbatasan personel, luas wilayah, perilaku kucing-kucingan pelaku, serta pengaruh lingkungan pergaulan dan keluarga. Strategi kepolisian telah dilaksanakan secara berlapis, namun masih terdapat kesenjangan antara strategi yang direncanakan dan pelaksanaan lapangan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Tri Ananda Wiguna
Universitas Sumatera Utara
Email: *trianandawiguna108@gmail.com*

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem kehidupan masyarakat modern yang menunjang mobilitas orang serta barang secara aman, tertib, dan berkelanjutan (Sianturi et al., 2025). Interaksi antara pengguna jalan, infrastruktur, dan regulasi dapat menimbulkan berbagai pelanggaran yang berdampak terhadap keselamatan serta ketertiban lalu lintas (Elfin & Fahmiron, 2025). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tujuan penyelenggaraan lalu lintas berupa keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (Kamseltibcarlantas). Salah satu bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan tujuan tersebut ialah balap liar, yaitu aktivitas adu kecepatan kendaraan bermotor menggunakan jalan umum tanpa izin resmi dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Firmansyah & Puspitosari, 2022). Pasal 21 dan Pasal 115 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009 melarang pengemudi berbalapan dengan kendaraan lain di jalan, sedangkan Pasal 297 mengatur sanksi pidana berupa kurungan atau denda. Balap liar juga memiliki sejumlah faktor pendorong yang saling berkaitan. Psikologis remaja, dorongan mencoba pengalaman baru, pencarian sensasi, pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, serta keterbatasan fasilitas penyaluran bakat otomotif dan olahraga balap dapat mendorong remaja memilih jalan umum sebagai arena aktivitas tersebut (Muqsid et al., 2025). Fenomena balap liar tidak sekadar menghasilkan gangguan terhadap arus lalu lintas, tetapi juga menghadirkan risiko kecelakaan, ancaman keselamatan pengguna jalan, kerumunan penonton, dan gangguan ketertiban masyarakat.

Fenomena serupa terlihat di Kota Binjai dan menunjukkan pola berulang meskipun penindakan kepolisian telah dilakukan. Pemberitaan mengenai razia di Jalan Megawati, Binjai Timur, mencatat 21 sepeda motor diamankan setelah masyarakat melaporkan rencana aksi balap liar yang meresahkan lingkungan sekitar (Mistar, 2026). Operasi lain melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) juga menghasilkan pengamanan 8 sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman serta 6 sepeda motor di Jalan Tengku Amir Hamzah yang turut berkaitan dengan kejahatan jalanan seperti begal (Garis Polisi, 2026). Aktivitas tersebut menimbulkan keluhan masyarakat karena mengganggu rasa aman dan kenyamanan. Karakteristik ruas jalan turut memengaruhi kemunculan balap liar, terutama jalan yang lurus, memiliki jarak pandang panjang, relatif sepi saat malam hingga dini hari, serta memiliki keterbatasan pengawasan langsung. Beberapa ruas juga berfungsi sebagai jalur alternatif yang menghubungkan Kota Binjai dengan wilayah sekitar sehingga memiliki arus kendaraan angkutan barang. Keadaan geografis tersebut memberi peluang bagi pelaku untuk memacu kendaraan sekaligus menghindari pengawasan aparat. Situasi tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang tidak berhenti pada pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas pengawasan, pola pergerakan pelaku, sumber daya manusia, sarana prasarana, koordinasi, serta konsistensi pelaksanaan strategi. Kepolisian

memiliki kewenangan penegakan hukum sekaligus pemeliharaan ketertiban umum. Penanganan balap liar tidak hanya dilakukan melalui penilangan, penyitaan kendaraan, dan pembubaran, tetapi juga membutuhkan patroli rutin, sosialisasi hukum, pembinaan masyarakat, serta kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait. Pengulangan balap liar setelah operasi dapat memperlihatkan adanya jarak antara strategi yang direncanakan dan tindakan nyata. Pendekatan represif dapat menghasilkan efek jera sementara, sedangkan pola penindakan yang tidak konsisten memberi ruang bagi pelaku untuk mengubah waktu dan lokasi kegiatan. Situasi tersebut memperlihatkan perlunya strategi yang mampu menyesuaikan karakteristik wilayah dan dinamika sosial masyarakat.

Persoalan balap liar di wilayah Polres Binjai selanjutnya dapat dikaji sebagai persoalan administrasi publik, terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan, kapasitas institusi, pengelolaan sumber daya, serta efektivitas strategi organisasi publik. Pengulangan razia dan patroli dengan munculnya kembali aktivitas serupa memperlihatkan adanya implementation gap antara kebijakan dan hasil lapangan. Keterbatasan jumlah personel, luas wilayah pengawasan, perubahan pola pergerakan pelaku, serta dominannya pendekatan represif menjadi tantangan bagi kepolisian. Strategi kepolisian perlu dilihat dari kemampuan merumuskan kebijakan, menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan operasional, mengalokasikan sumber daya, membangun koordinasi, serta menyesuaikan tindakan terhadap perubahan pola balap liar. Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa penelitian Muh. Ilham Agus (2025) mengenai penanggulangan balap liar di Kota Belopa berfokus pada peran kepolisian melalui tindakan pre-emptif, preventif, dan represif, dengan temuan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan personel. Yunia Yeri Rahmawati (2018) mengkaji upaya kepolisian menanggulangi balap liar di wilayah hukum Polres Kota Palopo, terutama efektivitas razia dan penindakan hukum. Dimas Dwi Hariyanto (2024) mengkaji peran Polres Rejang Lebong melalui perspektif Maqashid Syari'ah dan menunjukkan dominasi razia, penilangan, serta penahanan kendaraan sebagai bentuk penanganan. Rangkaian penelitian tersebut memperlihatkan dominasi pendekatan hukum dan represif, sedangkan kajian mengenai strategi kepolisian yang menghubungkan penegakan hukum dengan pemeliharaan ketertiban umum, khususnya tingkat Polres dan Polsek, masih terbatas. Celah tersebut menjadi dasar penelitian untuk mengkaji strategi Polres Binjai dan Polsek Binjai Timur melalui keseimbangan penegakan hukum, pencegahan, pengawasan, koordinasi, serta pemeliharaan ketertiban umum. Sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai "Strategi Kepolisian dalam Menangani Fenomena Balap Liar: Antara Penegakan Hukum dan Pemeliharaan Ketertiban Umum (Studi Kasus Polsek Binjai Timur)".

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell (dalam Ahmad, 2022:170) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang mengeksplorasi serta memahami makna dari individu maupun kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai strategi kepolisian menangani fenomena balap liar, terutama terkait penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, serta akurat mengenai strategi Polres Binjai, termasuk proses pelaksanaan, pertimbangan kebijakan, dinamika pelaksanaan, serta hambatan yang ditemui. Arikunto (2016:69) menjelaskan lokasi penelitian sebagai tempat pelaksanaan penelitian sekaligus sumber data yang dibutuhkan. Penelitian berlokasi di Polres Binjai, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi didasarkan atas keterkaitan wilayah hukum Polres Binjai dengan fenomena balap liar serta tugas kepolisian terkait penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sugiyono (2018:137) membagi sumber data menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, laporan kegiatan, data penindakan pelanggaran lalu lintas, kebijakan internal, serta peraturan perundang-undangan. Sugiyono (2017:224) menjelaskan bahwa pengumpulan data kualitatif mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai strategi kepolisian, bentuk pelaksanaan strategi, pertimbangan pengambilan keputusan, serta hambatan penanganan balap liar. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas lapangan, termasuk patroli, razia, serta wilayah yang sering digunakan untuk balap liar.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa laporan patroli, data penindakan, arsip kebijakan, serta dokumen resmi lain yang berkaitan dengan penanganan balap liar.

Penentuan informan menggunakan purposive sampling. Bungin (2015:107) menjelaskan bahwa pemilihan informan penelitian kualitatif dilakukan secara sengaja berdasarkan kedalaman informasi yang mampu diberikan, bukan semata-mata berdasarkan jumlah responden. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap penanganan balap liar. Informan utama ialah Kasubbag Dalops Polres Binjai yang terlibat langsung pada penanganan balap liar. Informan kunci ialah anggota kepolisian yang terlibat langsung pada pelaksanaan strategi penanganan balap liar. Informan tambahan ialah masyarakat yang tinggal sekitar wilayah yang sering digunakan untuk aktivitas balap liar, guna memperoleh gambaran persepsi serta dampak strategi kepolisian. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian sampai mencapai saturasi data, yakni titik saat informasi baru tidak lagi ditemukan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014:12–14), yang menjelaskan analisis data kualitatif berlangsung secara interaktif dan terus-menerus sampai data mencapai titik jenuh. Tahapan analisis mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian, seperti strategi represif, strategi preventif, pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Penyajian data dilakukan melalui uraian naratif yang sistematis agar hubungan antarinformasi serta pola yang muncul dapat dipahami secara jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan. Kesimpulan kemudian diverifikasi melalui perbandingan data dari berbagai sumber serta teknik pengumpulan data guna memastikan temuan memiliki dukungan data yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Fenomena Balap Liar di Kota Binjai

Fenomena balap liar di Kota Binjai ditemukan sebagai aktivitas yang memanfaatkan ruas jalan umum dengan karakteristik fisik tertentu. Berdasarkan hasil observasi lapangan, beberapa ruas jalan yang berpotensi digunakan sebagai lokasi balap liar memiliki bentuk relatif lurus serta jarak pandang cukup panjang, sehingga pengendara dapat memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Aktivitas tersebut cenderung berlangsung saat volume lalu lintas menurun, terutama malam hingga dini hari. Jalan Makalona, Jalan Megawati, serta simpul Traffic Light Jalan Baru–Jalan Makalona menjadi lokasi yang diamati peneliti. Ruas jalan tersebut juga berfungsi sebagai jalur alternatif yang menghubungkan Kota Binjai dengan wilayah sekitarnya. Kendaraan angkutan barang, termasuk truk menuju jalur utama Kabupaten Langkat, turut melintasi ruas tersebut. Hasil observasi Minggu, 7 Juni 2026 pukul 15.30–17.30 WIB di Jalan Makalona menunjukkan adanya kerumunan pemuda, kendaraan dengan knalpot brong, serta aksi test drive tanpa safety riding. Observasi pukul 21.30–23.30 WIB di Jalan Megawati menunjukkan pemanfaatan penurunan volume lalu lintas sebagai arena balap liar. Intervensi armada patroli menyebabkan massa bubar, tetapi aktivitas kembali muncul setelah petugas meninggalkan lokasi. Pola tersebut menunjukkan adanya hubungan antara karakteristik jalan, waktu aktivitas, serta intensitas pengawasan kepolisian.

Fenomena balap liar juga memperlihatkan pola kelompok serta perpindahan lokasi. Pelaku tidak selalu berkumpul secara menetap, tetapi memanfaatkan waktu dan ruang yang dianggap memiliki risiko pengawasan lebih rendah. Pola “kucing-kucingan” terlihat dari pembubaran pelaku saat petugas datang, kemudian muncul kembali setelah patroli berpindah. Hasil wawancara dengan IPTU Alex Pasaribu, S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, menggambarkan pola tersebut secara langsung:

"Kendalanya itu mungkin itu perilaku mereka yang kucing-kucingan dengan petugas, disaat ada petugas maka mereka bubar tetapi jika sudah tidak ada petugas maka mereka akan berkumpul dan melakukan aktivitas balap liar lagi... Ya pasti mereka menghindar, tidak ada yang mau menunggu petugas datang. Mereka juga tahu kalau yang mereka lakukan itu salah jadi biasanya mereka akan langsung kabur atau membubarkan diri ketika melihat petugas datang." (Wawancara Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, 14 Juni 2026).

Observasi tanggal 13 Juni 2026 pukul 22.00–01.00 WIB di simpul Traffic Light Jalan Baru–Jalan Makalona juga menunjukkan operasi represif gabungan dengan pemblokadean perimeter luar sirkuit, penindakan menggunakan pasal berlapis, serta penyitaan kendaraan.Aktivitas balap liar memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar, terutama berupa gangguan suara serta rasa tidak aman saat melintasi ruas jalan yang digunakan sebagai lokasi balapan. Ahmad Syahputra (45 tahun), seorang warga yang berprofesi sebagai wiraswasta, menyampaikan:

"Balap liar cukup sering terjadi disini, khususnya di jalan makalona terutama pada malam hari dan akhir pekan. Anak-anak yang terlibat dalam balap liar ini biasanya balapan pada saat jalanan sedang sepi. Biasanya mereka akan datang berkelompok sehingga kami para warga umumnya sudah tau mereka akan melakukan balap liar. Kami sering tidak bisa tidur saat malam hari dikarenakan suara knalpot motor mereka yang sangat keras, selain itu saya juga merasa khawatir tentang kemungkinan adanya kecelakaan lalu lintas dikarenakan mereka umumnya mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi tanpa memerhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kami sangat merasa terganggu karena ga cuma berisik dari knalpot mereka, kami juga merasa tidak aman saat akan melintas di jalan makalona dan jalan megawati tersebut dikarenakan karena khawatir akan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas atau tindakan yang tidak kami inginkan." (Wawancara, 12 Juni 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa gangguan balap liar tidak hanya berkaitan dengan suara kendaraan, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan pengguna jalan. Temuan observasi memperlihatkan adanya penggunaan kendaraan dengan knalpot brong, aktivitas berkendara tanpa safety riding, serta pemanfaatan ruas jalan yang juga digunakan kendaraan umum dan angkutan barang. Situasi tersebut menempatkan pengguna jalan lain berhadapan dengan risiko gangguan arus lalu lintas dan kecelakaan.

Berdasarkan keseluruhan hasil observasi dan wawancara, fenomena balap liar di Kota Binjai memperlihatkan pola aktivitas kelompok yang memanfaatkan ruas jalan lurus, lalu lintas yang lebih sepi, serta celah pengawasan. Aktivitas tersebut ditemukan terutama di Jalan Makalona, Jalan Megawati, dan Jalan Baru–Jalan Makalona. Pola perpindahan serta "kucing-kucingan" membuat aktivitas dapat kembali muncul setelah pembubaran massa. Bagi masyarakat, dampak yang dirasakan berupa kebisingan, gangguan kenyamanan istirahat, kekhawatiran terhadap kecelakaan, serta rasa tidak aman saat menggunakan jalan.

Intends to Do (Strategi yang Direncanakan)

Dimensi pertama teori strategi Chainur adalah *intends to do*, yaitu strategi sebagai sesuatu yang direncanakan organisasi sebelum tindakan dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, Polres Binjai telah menyusun beberapa bentuk perencanaan untuk menangani fenomena balap liar, terutama melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), patroli rutin, pendirian Pos Terpadu, pemanfaatan Call Center 110, serta pembinaan kepada pelajar melalui fungsi Binmas. Perencanaan tersebut diarahkan untuk mengantisipasi kemunculan balap liar sekaligus gangguan keamanan jalanan lain yang dapat muncul di wilayah Kota Binjai. Pengaturan waktu patroli disusun dengan memperhatikan waktu yang dianggap memiliki potensi lebih tinggi terhadap berkumpulnya kelompok remaja dan pemuda. AKP Riswansyah selaku Kasubbag Dalops Polres Binjai menjelaskan:

"Kalau dari Polres Binjai sendiri, untuk mengantisipasi balap liar maupun kejahatan jalanan lainnya kami setiap hari melakukan patroli. Biasanya mulai pukul 3 sore dan pukul 9 malam. Patroli ini dilakukan setiap hari dengan personel patroli yang berganti-gantian agar patroli tetap rutin berjalan. Apalagi minggu sore, biasanya kami lebih meningkatkan patroli karena umumnya mereka akan berkumpul dan potensi terjadinya balap liar menjadi lebih besar..." (Wawancara Kasubbag Dalops Polres Binjai, 2 Juni 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan patroli telah diarahkan terhadap waktu serta pola berkumpul yang dianggap memiliki potensi munculnya balap liar.

Perencanaan strategi juga diwujudkan melalui pembentukan Pos Terpadu. Pos tersebut dirancang sebagai titik pendukung pelayanan kepolisian agar respons terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat. Pos Terpadu juga ditempatkan sebagai salah satu instrumen pengawasan terhadap wilayah yang sering digunakan sebagai tempat berkumpulnya pelaku balap liar, terutama Jalan Makalona dan Jalan Megawati. Pemanfaatan teknologi komunikasi melalui Call Center 110 menjadi bagian dari rancangan pelayanan tersebut. AKP Riswansyah menjelaskan:

"...Selain patroli, sekarang juga sudah ada pos terpadu yang dibentuk untuk mempercepat respon terhadap laporan yang masuk, jadi kalau ada laporan dari masyarakat yang masuk, petugas bisa langsung bergerak ke lokasi. Lokasi yang sering menjadi perhatian kami waktu patroli adalah jalan makalona dan jalan megawati yang sering dibuat berkumpul oleh mereka. Masyarakat bisa menggunakan call center 110 untuk melaporkan apabila ada aktivitas balap liar, tawuran, begal ataupun kejahatan jalanan lainnya, masyarakat bisa langsung melalui call center tersebut." (Wawancara Kasubbag Dalops Polres Binjai, 2 Juni 2026).

Data tersebut memperlihatkan adanya rancangan pengawasan yang tidak hanya mengandalkan patroli, tetapi juga membuka saluran partisipasi masyarakat sebagai sumber informasi mengenai gangguan keamanan.

Selain strategi patroli dan pelayanan pengaduan, Polres Binjai juga merencanakan pendekatan preemtif melalui pembinaan pelajar. Pendekatan tersebut dilaksanakan oleh Satbinmas Polres Binjai serta unit Binmas tingkat kepolisian sektor. Program pembinaan diarahkan kepada lingkungan sekolah sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai risiko dan larangan keterlibatan dalam aktivitas balap liar. IPTU Alex Pasaribu, S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, menjelaskan:

"Ada, itu memang menjadi tugas kepolisian bagian binmas. Mereka rutin datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan dan edukasi. Jadi bukan hanya melakukan penindakan di lapangan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada para pelajar agar tidak terlibat dalam aktivitas balap liar." (Wawancara Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, 14 Juni 2026).

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa rancangan strategi kepolisian tidak hanya diarahkan terhadap pelaku yang telah melakukan balap liar, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui pendidikan dan penyuluhan.

Perencanaan tersebut menunjukkan adanya beberapa instrumen yang disusun secara berlapis, yaitu patroli sebagai bentuk pengawasan lapangan, peningkatan patroli pada waktu tertentu, Pos Terpadu sebagai titik pelayanan, Call Center 110 sebagai saluran pengaduan masyarakat, serta pembinaan sekolah sebagai pendekatan preemtif. Berdasarkan temuan penelitian, Polres Binjai telah merancang strategi yang memadukan pengawasan langsung dengan keterlibatan masyarakat dan pembinaan generasi muda. Rangkaian perencanaan tersebut menjadi bentuk *intends to do*, yaitu gambaran mengenai tindakan yang telah dirumuskan organisasi sebelum berhadapan dengan dinamika pelaksanaan di lapangan.

Eventually Does (Strategi yang Benar-Benar Dilaksanakan)

Dimensi kedua teori strategi Chainur adalah *eventually does*, yaitu strategi yang benar-benar diwujudkan organisasi setelah rencana diterapkan menghadapi dinamika lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Binjai dan Polsek Binjai Timur telah melaksanakan patroli rutin, pengoperasian Pos Terpadu, penerimaan laporan masyarakat melalui Call Center 110, penindakan terhadap pelaku, pemeriksaan kendaraan, pemberian tilang, serta pembinaan bagi pelaku yang masih berstatus anak. Pelaksanaan tersebut menghadapi pola respons pelaku yang berubah mengikuti keberadaan petugas. IPTU Alex Pasaribu, S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, menjelaskan:

"Kendalanya itu mungkin itu perilaku mereka yang kucing-kucingan dengan petugas, disaat ada petugas maka mereka bubar tetapi jika sudah tidak ada petugas maka mereka akan berkumpul dan melakukan aktivitas balap liar lagi... Ya pasti mereka menghindar, tidak ada yang mau menunggu petugas datang. Mereka juga tahu kalau yang mereka lakukan itu salah jadi biasanya mereka akan langsung kabur atau membubarkan diri ketika melihat petugas datang." (Wawancara Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, 14 Juni 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tindakan kepolisian secara langsung memicu pembubaran kelompok, tetapi pelaku kembali berkumpul setelah petugas meninggalkan lokasi. AKP Riswansyah juga menyampaikan:

"Kalau kendala pasti ada, yang paling sering itu mereka bermain kucing-kucingan dengan petugas. Jadi ketika petugas datang mereka akan membubarkan diri lalu jika petugas sudah pergi maka mereka akan berkumpul lagi..." (Wawancara Kasubbag Dalops Polres Binjai, 2 Juni 2026).

Pelaksanaan strategi juga dipengaruhi keterbatasan jumlah personel. Meskipun kendaraan operasional dinilai memadai, jumlah anggota yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan serta kebutuhan patroli. AKP Riswansyah menjelaskan:
"...Selain itu, kebanyakan dari mereka itu masih anak-anak dan remaja yang kadang belum tahu bahayanya. Kalau dari segi sarana seperti kendaraan operasional roda dua maupun roda empat sebenarnya sudah cukup memadai untuk mendukung patroli di lapangan. Namun kalau dari jumlah personel, jujur saja saat ini kami masih kekurangan personel jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Tetapi kami tetap berupaya mengoptimalkan personel yang ada agar patroli tetap rutin berjalan." (Wawancara Kasubbag Dalops Polres Binjai, 2 Juni 2026).

Keterbatasan tersebut memengaruhi pembagian anggota antara tugas penjagaan Pos Terpadu dan patroli. IPTU Alex Pasaribu, S.H. menjelaskan:
"Bisa dibilang cukup, namun sebenarnya masih cukup kurang karena di pos terpadu ini saja personelnya masih terbatas sementara pelayanan dan patroli masih harus terus berjalan. Jadi untuk saat ini patroli harus dilakukan minimal oleh 2 orang, jadi ketika ada personel yang keluar untuk patroli masih ada anggota lain yang menjaga pos terpadu ini." (Wawancara Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, 14 Juni 2026).

Pembagian tersebut membuat patroli dilaksanakan secara bergantian sehingga pengawasan tidak dapat ditempatkan secara bersamaan di seluruh titik rawan.
Pelaksanaan penindakan juga disesuaikan dengan status pelaku yang mayoritas masih anak-anak atau remaja. Tindakan kepolisian tidak hanya berupa tilang dan pemeriksaan kendaraan, tetapi juga pemanggilan orang tua serta pihak sekolah untuk pembinaan. AKP Riswansyah menyampaikan:
"...Tentu kami akan melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Biasanya pelaku akan ditilang dan kendaraannya diperiksa. Kalau ditemukan pelanggaran lain dan masih dibawah umur, maka kami akan melakukan pemanggilan kepada orang tua dan pihak sekolah untuk memberikan pembinaan." (Wawancara Kasubbag Dalops Polres Binjai, 2 Juni 2026).
Pelaksanaan tersebut memperlihatkan adanya kombinasi antara tindakan penegakan aturan lalu lintas dengan pembinaan terhadap pelaku yang masih berusia anak.

Selain tindakan kepolisian, hasil penelitian menunjukkan adanya faktor keluarga dan kelompok pergaulan yang ikut memengaruhi keterlibatan remaja. IPTU Alex Pasaribu, S.H. menjelaskan:
"Masalah balap liar ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Kadang pengawasan dari orang tua terhadap anak masih kurang. Saat di rumah mungkin anak terlihat baik-baik saja, tetapi ketika sudah berkumpul dengan teman-temannya sering kali jadi ikut-ikutan. Awalnya mungkin hanya melihat, lama kelamaan mereka juga akan ikut terlibat." (Wawancara Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, 14 Juni 2026).
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi kepolisian berhadapan dengan faktor sosial yang tidak seluruhnya dapat dikendalikan oleh organisasi kepolisian.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dimensi *eventually does* memperlihatkan bahwa rencana yang telah disusun benar-benar diterapkan melalui patroli, Pos Terpadu, Call Center 110, penindakan, serta pembinaan. Namun, pelaksanaan tersebut menghadapi pola “kucing-kucingan”, keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan, serta pengaruh lingkungan keluarga dan kelompok pergaulan. Artinya, strategi yang dilaksanakan tidak berjalan secara identik dengan rancangan awal, sebab pelaksanaan harus terus menyesuaikan tindakan petugas dengan respons pelaku dan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Kepolisian

Faktor pendukung strategi kepolisian terlihat dari tersedianya sarana dan mekanisme yang membantu pelaksanaan patroli, pelayanan pengaduan, serta respons terhadap aktivitas balap liar. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembentukan Pos Terpadu yang berfungsi sebagai titik pelayanan sekaligus tempat personel melaksanakan koordinasi dan pengawasan wilayah. Keberadaan Pos Terpadu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga aparat dapat memperoleh informasi lapangan secara lebih cepat. Dukungan tersebut diperkuat melalui Call Center 110 sebagai saluran pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan balap liar, tawuran, begal, maupun bentuk kejahatan jalanan lainnya. AKP Riswansyah selaku Kasubbag Dalops Polres Binjai menjelaskan:

"...Selain patroli, sekarang juga sudah ada pos terpadu yang dibentuk untuk mempercepat respon terhadap laporan yang masuk, jadi kalau ada laporan dari masyarakat yang masuk, petugas bisa langsung bergerak ke lokasi. Lokasi yang sering menjadi perhatian kami waktu patroli adalah jalan makalona dan jalan megawati yang sering dibuat berkumpul oleh mereka. Masyarakat bisa menggunakan call center 110 untuk melaporkan apabila ada aktivitas balap liar, tawuran, begal ataupun kejahatan jalanan lainnya, masyarakat bisa langsung melalui call center tersebut."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Pos Terpadu dan Call Center 110 saling mendukung melalui hubungan antara penerimaan informasi masyarakat dan pergerakan petugas menuju lokasi. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung sebab informasi dari warga dapat membantu kepolisian mengenali titik yang sering digunakan untuk berkumpul dan melakukan balap liar. Dukungan sarana transportasi turut menunjang mobilitas patroli. AKP Riswansyah menyampaikan bahwa kendaraan operasional roda dua maupun roda empat telah cukup memadai untuk mendukung patroli lapangan. Sarana tersebut memungkinkan personel bergerak dari satu titik pengawasan menuju titik lain sesuai kebutuhan. Selain sarana fisik, koordinasi internal juga menjadi unsur pendukung sebab pelaksanaan patroli membutuhkan pembagian personel, pengaturan waktu, serta penentuan titik pengawasan. Polres Binjai melaksanakan patroli secara rutin, termasuk peningkatan patroli pada Minggu sore yang dinilai memiliki potensi lebih besar terhadap berkumpulnya kelompok balap liar. Rangkaian dukungan tersebut memperlihatkan bahwa strategi kepolisian tidak hanya bergantung pada tindakan penindakan, tetapi juga ditopang oleh sarana pelayanan, teknologi komunikasi, mobilitas kendaraan, informasi masyarakat, serta koordinasi antaranggota kepolisian. Pembentukan Pos Terpadu menjadi salah satu bentuk penguatan pelayanan lapangan, sedangkan Call Center 110 memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui penyampaian laporan secara langsung. Kombinasi unsur tersebut membantu mempercepat penerimaan informasi dan respons petugas terhadap gangguan ketertiban lalu lintas.

Meskipun terdapat sejumlah faktor pendukung, pelaksanaan strategi kepolisian juga menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah personel dan luas wilayah pengawasan. Keterbatasan tersebut memengaruhi kemampuan aparat untuk menjaga seluruh titik rawan secara bersamaan. Tiga lokasi yang menjadi perhatian, yaitu Jalan Makalona, Jalan Megawati, dan Jalan Baru, membutuhkan pengawasan yang dilakukan secara bergantian. Polres Binjai harus mengatur personel agar pelayanan di Pos Terpadu tetap berjalan sekaligus memastikan patroli lapangan tetap terlaksana. AKP Riswansyah menjelaskan:

"...Selain itu, kebanyakan dari mereka itu masih anak-anak dan remaja yang kadang belum tahu bahayanya. Kalau dari segi sarana seperti kendaraan operasional roda dua maupun roda empat sebenarnya sudah cukup memadai untuk mendukung patroli di lapangan. Namun kalau dari jumlah personel, jujur saja saat ini kami masih kekurangan personel jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Tetapi kami tetap berupaya mengoptimalkan personel yang ada agar patroli tetap rutin berjalan."

Keterangan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara kecukupan sarana kendaraan dan ketersediaan sumber daya manusia. Kendaraan operasional telah dinilai memadai, tetapi jumlah anggota belum sebanding dengan luas wilayah serta jumlah masyarakat yang harus dilayani. Keterbatasan tersebut juga terlihat dari pengaturan personel Pos Terpadu. IPTU Alex Pasaribu, S.H. menyatakan:

"Bisa dibilang cukup, namun sebenarnya masih cukup kurang karena di pos terpadu ini saja personelnya masih terbatas sementara pelayanan dan patroli masih harus terus berjalan. Jadi untuk saat ini patroli harus dilakukan minimal oleh 2 orang, jadi ketika ada personel yang keluar untuk patroli masih ada anggota lain yang menjaga pos terpadu ini."

Ketentuan minimal dua personel bagi setiap kegiatan patroli menyebabkan jumlah anggota yang dapat bergerak secara bersamaan menjadi terbatas. Petugas harus membagi tenaga antara penjagaan Pos Terpadu dan patroli sehingga pengawasan tidak dapat ditempatkan secara tetap pada seluruh lokasi rawan secara bersamaan. Luas wilayah pengawasan juga membuat pola patroli harus dilakukan secara bergantian. Pada saat petugas meninggalkan satu titik untuk menuju titik lain, terdapat ruang waktu yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk kembali berkumpul. Hambatan tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia bukan sekadar persoalan jumlah anggota, tetapi turut memengaruhi jangkauan pengawasan serta pola pelaksanaan strategi kepolisian. Dengan

jumlah personel yang terbatas, kepolisian harus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar pelayanan, penjagaan Pos Terpadu, dan patroli lapangan tetap berjalan secara bersamaan.

Hambatan berikutnya berasal dari mobilitas pelaku, pola "kucing-kucingan", serta karakteristik jalan yang digunakan sebagai lokasi balap liar. Berdasarkan temuan penelitian, pelaku tidak menetap di satu lokasi dan cenderung membubarkan diri saat melihat kedatangan petugas. Setelah petugas meninggalkan lokasi, kelompok tersebut dapat kembali berkumpul dan melanjutkan aktivitas. IPTU Alex Pasaribu, S.H. menjelaskan:

"Kendalanya itu mungkin itu perilaku mereka yang kucing-kucingan dengan petugas, disaat ada petugas maka mereka bubar tetapi jika sudah tidak ada petugas maka mereka akan berkumpul dan melakukan aktivitas balap liar lagi... Ya pasti mereka menghindar, tidak ada yang mau menunggu petugas datang. Mereka juga tahu kalau yang mereka lakukan itu salah jadi biasanya mereka akan langsung kabur atau membubarkan diri ketika melihat petugas datang."

Pola tersebut membuat penindakan lapangan menghadapi dinamika yang terus berubah. Aktivitas balap liar dapat berpindah atau berhenti sesaat setelah petugas hadir, lalu muncul kembali setelah pengawasan bergeser ke lokasi lain. Karakter Jalan Makalona, Jalan Megawati, dan Jalan Baru turut memengaruhi dinamika tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi tersebut memiliki karakter jalan yang relatif lurus, jarak pandang panjang, serta lalu lintas yang lebih rendah pada malam hari. Karakter tersebut menjadi daya tarik bagi kelompok yang hendak melakukan balap liar. Mobilitas pelaku juga tidak terbatas hanya berasal dari wilayah sekitar lokasi. Temuan penelitian menunjukkan adanya mobilisasi pelaku dari luar wilayah Kota Binjai sehingga pengawasan kepolisian menghadapi kelompok yang dapat datang dari wilayah lain. Hambatan tersebut bertambah melalui penggunaan media sosial sebagai sarana koordinasi antarpelaku. Kelompok remaja dapat mengetahui pergerakan petugas dan membubarkan diri sebelum aparat mencapai lokasi. Akibatnya, kedatangan petugas tidak selalu menghasilkan penindakan terhadap seluruh pelaku, tetapi sering menghasilkan pembubaran massa untuk sementara. Setelah petugas bergerak menuju titik rawan lain, kelompok tersebut dapat kembali menempati jalan yang sebelumnya ditinggalkan. Pola tersebut membentuk siklus penertiban yang berulang. Kepolisian melakukan patroli dan penindakan, pelaku membubarkan diri, petugas berpindah lokasi, kemudian pelaku kembali berkumpul. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa mobilitas pelaku dan karakter jalan menjadi faktor yang memengaruhi jangkauan strategi kepolisian. Strategi patroli yang harus bergerak dari satu titik menuju titik lain memberikan ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan waktu tanpa kehadiran aparat. Hambatan bukan hanya muncul dari tindakan pelaku secara langsung, tetapi juga dari kemampuan mereka menyesuaikan diri terhadap pola patroli kepolisian.

Faktor penghambat lainnya berkaitan dengan pengaruh kelompok pergaulan dan lemahnya kontrol keluarga terhadap anak atau remaja yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku masih berstatus anak atau remaja sehingga penanganannya tidak berhenti pada penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Kepolisian juga melakukan pemanggilan orang tua dan pihak sekolah untuk pembinaan bagi pelaku yang masih di bawah umur. Langkah tersebut menunjukkan bahwa keluarga dan sekolah menjadi bagian dari upaya penanganan setelah penindakan dilakukan. Namun, kepolisian menemukan bahwa pengawasan keluarga terhadap anak belum selalu berjalan secara optimal. IPTU Alex Pasaribu, S.H. menjelaskan:

"Masalah balap liar ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Kadang pengawasan dari orang tua terhadap anak masih kurang. Saat di rumah mungkin anak terlihat baik-baik saja, tetapi ketika sudah berkumpul dengan teman-temannya sering kali jadi ikut-ikutan. Awalnya mungkin hanya melihat, lama kelamaan mereka juga akan ikut terlibat."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kontrol keluarga dan pengaruh kelompok pergaulan. Anak yang berada di rumah dapat menunjukkan perilaku yang berbeda setelah bergabung dengan kelompok teman sebaya. Pengaruh kelompok dapat mendorong keterlibatan secara bertahap, mulai dari melihat aktivitas balap liar hingga ikut melakukan aktivitas tersebut. Lemahnya pengawasan orang tua membuat kepolisian menghadapi persoalan yang tidak seluruhnya dapat diselesaikan dengan patroli dan penindakan. Kepolisian dapat melakukan pemanggilan orang tua serta pihak sekolah, tetapi pengawasan setelah anak kembali ke lingkungan keluarga tetap membutuhkan keterlibatan keluarga. Faktor tersebut memperlihatkan bahwa strategi kepolisian berhadapan dengan unsur sosial yang berada di luar kewenangan langsung aparat. Secara keseluruhan, faktor pendukung

strategi kepolisian terdiri atas Pos Terpadu, Call Center 110, kendaraan operasional, partisipasi masyarakat, dan koordinasi internal yang membantu penerimaan informasi, mobilitas, serta respons terhadap laporan. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan personel, luas wilayah, mobilitas pelaku, pola "kucing-kucingan", karakter jalan, pengaruh kelompok pergaulan, serta lemahnya kontrol keluarga. Faktor pendukung memberikan kapasitas bagi kepolisian untuk menjalankan patroli dan penindakan, sedangkan faktor penghambat membatasi jangkauan serta kesinambungan pengawasan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan strategi kepolisian dipengaruhi oleh perpaduan antara kapasitas internal organisasi dan dinamika sosial pelaku di lapangan.

Pembahasan Strategi Kepolisian dalam Perspektif Teori Chainur

Strategi Kepolisian Resor Binjai dan Polsek Binjai Timur dalam menangani fenomena balap liar dapat dianalisis menggunakan Teori Strategi Chainur yang membagi strategi ke dalam dua perspektif, yaitu *intends to do* sebagai sesuatu yang direncanakan organisasi untuk dilakukan dan *eventually does* sebagai sesuatu yang benar-benar dilakukan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, dimensi *intends to do* terlihat dari penyusunan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), patroli rutin pada waktu rawan, peningkatan patroli pada waktu tertentu, pembentukan Pos Terpadu, penyediaan Call Center 110, serta pembinaan melalui program Binmas Goes to School. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa strategi kepolisian tidak hanya diarahkan terhadap penindakan setelah balap liar terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pengawasan, penerimaan laporan masyarakat, dan pembinaan terhadap kelompok usia remaja. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian Muh. Ilham Agus (2025) yang menjelaskan bahwa penanggulangan balap liar oleh kepolisian dilakukan melalui tindakan pre-emptif, preventif, dan represif. Kesamaan tersebut terlihat dari adanya kombinasi pembinaan, patroli, serta penegakan hukum sebagai satu rangkaian penanganan. Penelitian Yunia Yeri Rahmawati (2018) juga menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran melalui razia dan penindakan hukum terhadap pelaku balap liar. Namun, hasil penelitian di Kota Binjai memperlihatkan cakupan strategi yang lebih beragam karena penindakan tidak berdiri sendiri, melainkan ditempatkan bersama mekanisme pengawasan dan pelayanan pengaduan masyarakat. Menurut penelitian Firmansyah dan Puspitosari (2022), pengendalian penggunaan knalpot racing membutuhkan tindakan yang mampu membatasi penggunaan kendaraan dengan perlengkapan yang tidak sesuai ketentuan. Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan penanganan balap liar di Kota Binjai yang turut memperhatikan penggunaan knalpot brong sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan dalam penindakan. Selanjutnya, penelitian Muqsid et al. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam balap liar berkaitan dengan pengaruh teman sebaya, pencarian keberanian, dorongan mencoba sesuatu yang baru, serta kurangnya perhatian keluarga. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perencanaan program pembinaan melalui fungsi Binmas memiliki dasar yang sesuai dengan karakter persoalan balap liar yang tidak hanya bersifat lalu lintas, tetapi juga berkaitan dengan perilaku sosial remaja.

Dimensi *eventually does* menunjukkan bagaimana rancangan strategi tersebut diterapkan menghadapi keadaan nyata di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepolisian melaksanakan patroli rutin, mendatangi lokasi yang dilaporkan masyarakat, menggunakan Pos Terpadu sebagai titik pelayanan dan pengawasan, melakukan pemeriksaan kendaraan, memberikan penilangan, melakukan penyitaan kendaraan tertentu, serta memberikan pembinaan terhadap pelaku yang masih berusia anak melalui pemanggilan orang tua dan pihak sekolah. Pelaksanaan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara strategi preventif dan represif. Patroli berfungsi mengganggu terbentuknya aktivitas balap liar, sedangkan penindakan hukum digunakan saat pelanggaran ditemukan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Dimas Dwi Hariyanto (2024) yang menjelaskan bahwa penanganan balap liar oleh kepolisian dilakukan melalui razia, penilangan, dan penahanan kendaraan yang terlibat. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum masih menjadi salah satu instrumen utama dalam mengendalikan balap liar. Penelitian Muh. Ilham Agus (2025) juga menemukan adanya hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan jumlah personel kepolisian. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian di Kota Binjai, terutama terkait keterbatasan personel dan perilaku pelaku yang membubarkan diri saat petugas datang kemudian kembali berkumpul setelah petugas meninggalkan lokasi. Penelitian Sarifah et al. (2025) mengenai penegakan hukum pidana balap liar oleh kepolisian juga menempatkan penanganan balap liar sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban umum. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Kota

Binjai yang memperlihatkan bahwa penanganan balap liar tidak hanya diarahkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan rasa aman masyarakat yang terganggu akibat kebisingan kendaraan, kerumunan, serta risiko kecelakaan lalu lintas. Penelitian Noviandi et al. (2025) mengenai penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Palangka Raya juga menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan dan tindakan kepolisian belum secara otomatis menghilangkan fenomena balap liar, sebab pelaksanaan strategi masih dipengaruhi oleh karakter pelaku, keterbatasan sumber daya, serta kemampuan aparat menjangkau titik-titik rawan.

Berdasarkan perbandingan antara *intends to do* dan *eventually does*, terdapat kesenjangan strategis antara rancangan yang telah disusun dengan hasil pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan tersebut tidak menunjukkan ketiadaan strategi, melainkan memperlihatkan adanya faktor yang membatasi konsistensi pelaksanaan strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan personel membuat pengawasan terhadap beberapa lokasi rawan harus dilakukan secara bergantian. Luas wilayah pengawasan, mobilitas pelaku, karakter jalan yang mendukung aktivitas balap, serta pola kucing-kucingan turut menyebabkan aktivitas balap liar dapat kembali muncul setelah patroli selesai. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Muh. Ilham Agus (2025) yang menemukan keterbatasan jumlah personel sebagai salah satu hambatan penanggulangan balap liar. Penelitian Mistar (2026) juga memperlihatkan bahwa aktivitas balap liar masih ditemukan di kawasan Jalan Megawati meskipun penindakan kepolisian telah dilakukan. Fakta tersebut memperlihatkan adanya pola berulang antara penindakan dan kemunculan kembali aktivitas balap liar. Faktor sosial juga memperluas kesenjangan tersebut. Menurut penelitian Muqsid et al. (2025), pengaruh teman sebaya dan kurangnya perhatian keluarga menjadi faktor yang dapat mendorong remaja terlibat dalam balap liar. Temuan serupa terlihat di Kota Binjai, sebab sebagian pelaku merupakan anak dan remaja yang mudah dipengaruhi lingkungan pergaulan. Penelitian Yani, Balya, dan Roherawati (2025) mengenai kenakalan anak dalam fenomena balap liar di Kota Binjai turut menunjukkan bahwa balap liar memiliki hubungan dengan persoalan kenakalan remaja serta faktor lingkungan sosial. Artinya, tindakan kepolisian melalui patroli dan penindakan belum dapat berdiri sendiri untuk mengatasi seluruh faktor penyebab. Penanganan membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, serta unsur pemerintah daerah agar pengawasan terhadap remaja tidak hanya berlangsung di ruang publik. Perbedaan antara strategi yang direncanakan dan hasil pelaksanaan tersebut menjadi bagian yang dapat dijelaskan melalui perspektif *eventually does*, sebab strategi organisasi pada akhirnya dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia dan respons kelompok sasaran.

Secara keseluruhan, strategi kepolisian dalam menangani balap liar di Kota Binjai menunjukkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, serta faktor pendukung dan penghambat. Perspektif *intends to do* menunjukkan bahwa kepolisian telah menyusun strategi yang mencakup patroli, KRYD, Pos Terpadu, Call Center 110, penegakan hukum, dan pembinaan. Perspektif *eventually does* menunjukkan bahwa strategi tersebut benar-benar diterapkan, tetapi hasil pelaksanaannya dipengaruhi oleh keterbatasan personel, luas wilayah, mobilitas pelaku, pengaruh kelompok pergaulan, serta lemahnya pengawasan keluarga. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan balap liar membutuhkan kombinasi antara penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum. Penelitian Sarifah et al. (2025) menunjukkan bahwa penegakan hukum balap liar berkaitan erat dengan tujuan menciptakan ketertiban umum, sedangkan penelitian Muqsid et al. (2025) dan Yani et al. (2025) memperlihatkan bahwa faktor sosial remaja juga perlu diperhatikan dalam memahami munculnya balap liar. Penelitian Firmansyah dan Puspitosari (2022) memperlihatkan kebutuhan pengendalian terhadap penggunaan kendaraan dengan perlengkapan yang tidak sesuai, sedangkan penelitian Dimas Dwi Hariyanto (2024) memperlihatkan bahwa razia, penilangan, dan penahanan kendaraan merupakan bentuk tindakan yang digunakan kepolisian untuk mengendalikan balap liar. Dengan memperhatikan keseluruhan temuan tersebut, strategi kepolisian di Kota Binjai dapat dipahami sebagai strategi yang memiliki dua arah, yaitu mengendalikan pelanggaran melalui tindakan kepolisian serta mengurangi faktor sosial yang mendorong keterlibatan remaja. Perspektif Chainur membantu memperlihatkan bahwa keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi menerjemahkan rencana tersebut menjadi tindakan yang konsisten di lapangan. Kesenjangan antara *intends to do* dan *eventually does* menjadi bagian utama

yang menjelaskan mengapa balap liar masih ditemukan meskipun berbagai strategi kepolisian telah dijalankan.

KESIMPULAN

Kepolisian Resor Binjai dan Polsek Binjai Timur telah menerapkan strategi penanganan balap liar yang mencakup upaya preventif, preemtif, dan represif. Strategi yang direncanakan (*intends to do*) diwujudkan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), patroli rutin pada waktu rawan, peningkatan patroli, pembentukan Pos Terpadu, penyediaan Call Center 110, serta pembinaan melalui program Binmas Goes to School. Strategi yang benar-benar dilaksanakan (*eventually does*) diwujudkan melalui patroli lapangan, penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan kendaraan, penilangan, penyitaan kendaraan yang melakukan pelanggaran, serta pembinaan terhadap pelaku yang masih berusia anak melalui orang tua dan pihak sekolah. Pelaksanaan strategi tersebut memberikan dampak terhadap pengurangan aktivitas balap liar dan peningkatan rasa aman masyarakat, tetapi belum mampu menghilangkan fenomena secara menyeluruh. Hambatan utama berasal dari keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan, mobilitas pelaku, pola kucing-kucingan, karakteristik ruas jalan, pengaruh kelompok pergaulan, serta lemahnya pengawasan keluarga. Berdasarkan Teori Strategi Chainur, terdapat kesenjangan antara *intends to do* dan *eventually does* karena strategi yang telah direncanakan menghadapi berbagai hambatan saat diterapkan. Penanganan balap liar membutuhkan kesinambungan antara penegakan hukum, patroli, pembinaan remaja, partisipasi masyarakat, serta penguatan pengawasan keluarga agar ketertiban umum dapat dipelihara secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulistiyani, E. (2024). *Manajemen strategik*. Penerbit UNDIP.

Jurnal / Skripsi

Arif, M., Islam, U., Adhyaksa Nomor, K. J., & Kota Banjarmasin, K. (n.d.). *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*.

Elfin, F. H., & Fahmiron. (2025). Tanggung jawab hukum pelaku kecelakaan lalu lintas untuk merehabilitasi korban berdasarkan keadilan restoratif. *Ekasakti Legal Science Journal, 2*(1), 60–70. https://doi.org/10.60034/qb93m931

Firmansyah, T., & Puspitosari, H. (2022). Efektivitas penanggulangan penggunaan knalpot racing bagi pengendara kendaraan bermotor. *[Vol. 10, No. 2]*.

Gede Arya WiraSena, I., & Komang Kawi Arta, dan I. (2021). Implikasi yuridis kenakalan remaja dalam dunia balap liar. *Kertha Widya Jurnal Hukum, 9*(2).

Sarifah, N., Wati, B. E., & Afifah, H. (2025). Penegakan hukum pidana balap liar oleh pihak kepolisian terhadap terciptanya ketertiban umum. *Jurnal USM Law Review, 8*.

Muhajir, A., Mas, M., & Renggong, R. (2022). Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Legality of Law, 4*(2), 167–172. https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1375

Noviandi, Z. A., Ahmad Zidane Jauhari, & Refky Hadi Rianto. (2025). Penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Palangka Raya: Studi tentang efektivitas dan tantangan. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 3*(2), 769–774. https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1120

Rifqa Badriah, T. (n.d.). *Hubungan dukungan sosial keluarga dan family background dengan aggressive driving pada remaja pelaku balap liar roda dua di Kota Padang*.

Sianturi, H. M., Ahmad, A., & Sahbudi. (2025). Penegakan hukum terhadap kepatuhan pengemudi di zona rawan kecelakaan (studi kasus di Polres Dairi). *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3*(1), 55–71.

Sofyan, K., & Muhammad, N. (2023). Penanggulangan tindak pidana balapan liar di Kabupaten Aceh Tengah. *Sosial & Humaniora, 1*(2), 161–179.

Yusuf Novendra, A., Listyarini, D., & Saputra, A. (2024). Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap balap liar remaja di Kabupaten Kudus. *14*(Mei), 110–122.

Muqsid, M. A., Mursyid, M., & Anzar, A. (2025). Tinjauan kriminologi terhadap balapan liar yang dilakukan oleh remaja dan pelajar di Kota Makassar. *Legal Dialogica, 1*(1).

Yani, F., Balya, T., & Roherawati, E. (2025). Kenakalan anak dalam fenomena balapan liar dalam kajian kriminologi (study di Kota Binjai).

Regulasi

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta.

Internet / Website

Posmetromedan.Com. (2026). *Belasan sepeda motor diduga balap liar dan begal diamankan Polres Binjai*. https://www.posmetromedan.com/2026/04/belasan-sepeda-motor-diduga-balap-liar-dan-begal-diamankan-polres-binjai/ Diakses 3 Juni 2026 pukul 14.23 WIB.

Buser24.Com. (2026). *Polres Binjai amankan 14 unit sepeda motor terlibat aksi balap liar dan begal*. https://www.buser24.com/polres-binjai-amankan-14-unit-sepeda-motor-terlibat-aksi-balap-liar-dan-begal/ Diakses 3 Juni 2026 pukul 14.27 WIB.